



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 321 / IUP / 2010

### TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca : Surat Permohonan PT. Bacom Tirta Indotama No.004/BTI-Dir tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Ekplorasi No. 544.3/14/ KP Ekplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. Bacom Tirta Indotama telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;  
b. bahwa untuk pelaksanaan hal dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;  
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699  
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);  
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;  
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);  
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);  
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833;  
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mireral dan Batubara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111;  
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;  
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;

18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.130.K/008/1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan Dan Energi;
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1211.K/008/1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.1453.K/29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA.

Kesatu : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada:

Nama Perusahaan	:	PT. BACOM TIRTA INDOTAMA
Nama Direktur	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan:		
Nilai saham	:	Rp. 500.000.000,-
Nama, Nilai/persentase	:	1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
		2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama Pemegang Saham	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jakarta
Tlpn/Fax	:	-
Kewarganegaraan pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Nama Pemegang Saham	:	Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jakarta
Tlpn/Fax	:	-
Kewarganeraan pemegang saham/negara asal perusahaan	:	Indonesia
Komoditas	:	Bijih Besi
Lokasi penambangan		
Nagari	:	Rabbi Jonggor, Sinurut
Kecamatan	:	Gunung Tuleh, Talamau
Kabupaten	:	Pasaman Barat
Provinsi	:	Sumatera Barat
Kode wilayah	:	KW 07803 BTI
Luas	:	10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar kooordinat WIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu berlaku IUP Eksplorasi:

Jangka Waktu Tahap Kegiatan:

- a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun Sudah di lakukan 3 (tiga) Tahun
- b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun

Kedua : Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 3 (Tiga) tahun, terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus tahun 2013 .

Ketiga : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.

Keempat : PT. Bacom Tirta Indotama sebagai pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- Kelima : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- Keenam : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- Ketujuh : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.
- Kedelapan : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pasaman Barat 544.3/14/ KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
- Kesembilan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal : 3 Mei 2010

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN

**Tembusan : disampaikan Kepada Yth;**

1. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral RI.
2. Menteri Keuangan
3. Gubernur Sumatera Barat
4. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknis dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop. Sumbar
16. Kepala Bapeda Kabupaten Pasaman Barat
17. Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat
18. Kepala Dinas Kehutan Kabupaten Pasaman Barat
19. Camat Talamau, Gunung Tuleh
20. Direksi PT. Bacom Tirta Indotama

LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / 321 / IUP / 2010

TANGGAL : 1 Mei 2010

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

HAK DAN KEWAJIBAN:

A. HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat;
2. Melaksanakan kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Ekplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP;
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi di setiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP;
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan pasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP ekplorasi (Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergalii;
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP

B. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan di lokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan rencana Investasi.
4. Melapor pada Pemerintahan setempat.
5. Sepanjang penyelidikan dalam dalam kawasan Hutan Lindung pemegang IUP Pertambangan Eksplorasi harus meminta Izin Menteri Kehutanan.
6. Pemegang IUP Eksplorasi diwajibkan membayar iuran Tetap menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi maksimal 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya IUP Eksplorasi.
7. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
9. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber daya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut atas terlampaui, maka kepada pemegang IUP ekplorasi akan diberikan peringatan tertulis
11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar Wilayah pertambangan sebagai bagian dari RKAB kepada Bupati Pasaman Barat.
12. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Membayar iuran tetap setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
15. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pascatambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.

17. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang sesuai ketentuan perundang-undangan.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Eksplorasi, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
19. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 15, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
21. Menerapkan kaidah pertambangan dengan baik;
22. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
23. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala;
24. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
25. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
26. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut;
27. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
28. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri;
29. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat, dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
30. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala;
31. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP eksplorasi;
32. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengembalian WIUP;
33. Melaporkan mineral atau batubara yang tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi;
34. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir kegiatan eksplorasi, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi :
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur – sumur;
  - b. Salinan daftar dari lubang – lubang bor ( drilling log ) dan sumur – sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah diambil dan dianalisa;
  - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi;
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
35. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup :
  - a. Suatu penyelidikan geologi yang mendalam dan pembuktian endapan – endapan bijih dalam WIUP termasuk cadangan – cadangan bijih / batubara yang terukur, terunjuk dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis daripada perusahaan untuk dipertimbangkan dan pengujian – pengujian serta pengambilan contoh endapan – endapan yang bernilai tersebut seduai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. Suatu pengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam perusahaan berikut penyiapan peta – peta dan gambar – gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi – lokasi tersebut;
  - c. Suatu studi kelayakan teknis dan ekonomis mengenai penambahan, pengangkutan, pemuatan dan pengapalan bijih / batubara, konsentrat – konsentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemungkinan lokasi pelabuhan, jalan – jalan penghubung dari tambang ke palabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
  - d. Suatu penyelidikan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
  - e. Suatu penyelidikan tentang lokasi dan rancang bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;

- f. Penyelidikan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan – kegiatan perusahaan dalam waktu 5 ( lima ) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. Suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja dikemudian hari untuk perusahaan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tenaga kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. Studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. Suatu penyelidikan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. Penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. Suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan dikemudian hari;
- l. Suatu analisa keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas ( *cash flow* ) yang prospek dan tingkat pengembalian ( *rate of return* ) dari perusahaan;
- m. Suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan, industri dan pemukiman tetap;
- n. Studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal – hal berikut :
- 1) Kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai;
  - 2) Kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan;
  - 3) Kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
36. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
37. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN


Kec. Ranah Batahan

0°25'

0°20'

0°15'ec. Koto Balingka

0°10'



Kec. Lembah Melintang

Kec. Sungai Aur

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Kec. Talamau

99°30'

99°35'

99°40'

99°50'

99°50'

99°55'

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 Nomor : **544.3/14/KP EKSPLORASI**  
 Tanggal :

PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN  
 Diperuntukkan bagi : PT. BOCOM TIRTA INDOTAMA  
 Kode Wilayah : 07803BT

LOKASI KEGIATAN  
 Propinsi: Kabupaten  
 Kecamatan/Kecamatan  
 Bahan Galian  
 Tahap  
 Luas wilayah

SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT  
 GUNUNG TULEH DAN TALAMAU  
 BIJAH BESI  
 EKSPLORASI  
 BLOK I 2.000 Ha. BLOK II 2.000 Ha. BLOK III 2.000 Ha.  
 BLOK IV 2.000 Ha. BLOK V 2.000 Ha  
 TOTAL 10.000 HEKTAR

*[Signature]*  
 BUPATI PASAMAN BARAT  
 H. SYAHIRAN

Nama Perusahaan : FT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT  
 Kecamatan/Desa : GUNUNG TULEH DAN TALAMAU  
 Bahan Galian : BIJIH BESI  
 Luas : 10.000 Ha  
 Kode Wilayah : 07803BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

BLOK I, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	44	11.28	000	25	10.74	LU
002.	099	48	02.10	000	25	10.68	LU
003.	099	48	02.11	000	26	42.33	LU
004.	099	44	11.28	000	26	42.36	LU

BLOK II, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	44	30.67	000	24	17.16	LU
002.	099	45	47.53	000	24	17.16	LU
003.	099	45	47.61	000	25	10.53	LU
004.	099	44	11.28	000	25	10.56	LU
005.	099	44	11.28	000	26	42.75	LU
006.	099	43	01.51	000	26	43.19	LU
007.	099	43	01.83	000	23	13.94	LU
008.	099	44	30.62	000	23	14.03	LU

BLOK III, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	47	29.77	000	21	12.52	LU
002.	099	46	05.46	000	21	13.03	LU
003.	099	46	05.60	000	21	44.30	LU
004.	099	44	30.62	000	21	44.30	LU
005.	099	44	30.76	000	23	13.65	LU
006.	099	43	01.84	000	23	13.67	LU
007.	099	43	01.84	000	22	52.48	LU
008.	099	43	36.72	000	22	52.74	LU
009.	099	43	36.72	000	20	43.30	LU
010.	099	46	08.55	000	20	43.25	LU
011.	099	46	08.55	000	19	54.58	LU
012.	099	47	29.36	000	19	54.58	LU

BLOK IV, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	50	04.95	000	21	12.62	LU
002.	099	47	29.66	000	21	12.51	LU
003.	099	47	29.36	000	19	54.65	LU
004.	099	48	06.53	000	19	54.65	LU
005.	099	48	06.38	000	19	17.59	LU
006.	099	51	16.99	000	19	17.69	LU
007.	099	51	17.18	000	20	20.23	LU
008.	099	50	04.83	000	20	20.13	LU

BLOK V, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	48	06.58	000	19	17.40	LU
002.	099	48	06.08	000	17	32.47	LU
003.	099	51	17.36	000	17	32.29	LU
004.	099	51	16.97	000	19	17.69	LU

 BUPATI PASAMAN BARAT,

  
SYAHIK 7



## BUPATI PASAMAN BARAT

---

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 544.3 /32/ IUP /BUP-PASBAR/ 2010**

**TENTANG  
PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA**

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. BACOM TIRTA INDOTAMA No. 004/BTI-Dir/2010 tanggal 29 April 2010, Perihal Permohonan Penyesuaian KP Eksplorasi No. 544.3/14/KP Eksplorasi-TAMBEN/2007 menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi;
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BACOM TIRTA INDOTAMA telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

- Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
  9. Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IUP EKSPLORASI KEPADA PT.BACOM TIRTA INDOTAMA

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan	:	PT.BACOM TIRTA INDOTAMA
Nama Direktur	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pemegang saham perusahaan	:	
Nilai saham	:	Rp. 500.000.000,-
Nama, Nilai/persentase pemegang saham	:	1. Yachobus Slamet Haryadi (50 %)
		2. Liauw Beng Tjoan (50 %)
Nama pemegang saham	:	Yachobus Slamet Haryadi
Pekerjaan pemegang saham	:	Direktur
Alamat	:	Jakarta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Nama pemegang saham	:	Liauw Beng Tjoan
Pekerjaan pemegang saham	:	Komisaris
Alamat	:	Jakarta
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Komoditas	:	Biji Besi
Lokasi Penambangan	:	
Nagari	:	Rabi Jonggor, Sinurut
Kecamatan	:	Gunung Tuleh, Talamau
Kabupaten/Kota	:	Pasaman Barat

Propinsi : Sumatera Barat  
Kode Wilayah : KW 07803 BTI  
Luas : 10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 6 (Enam) Tahun

Jangka waktu Tahap Kegiatan :

a. Eksplorasi selama 4 (empat) Tahun sudah dilakukan 3 (tiga) Tahun

b. Studi Kelayakan selama 2 (dua) Tahun.

- KEDUA : Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan dalam WIUP untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun  
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 1 Agustus Tahun 2013
- KETIGA : IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : PT. PT.BACOM TIRTA INDOTAMA sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (Sembilan puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemeganag IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, dan Kelima dalam Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.;
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010



Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT.BACOM TIRTA INDOTAMA
18. Camat Gunung Tuleh, Talamau
19. Arsip

SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 544.3/ /IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal : Mei 2010



Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Bacom Tirta Indotama  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07803 BTI

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



Waktu Pencetakan Peta  
 1. Pemohon  
 2. Hari dan Tanggal Proses  
 3. Jam Proses  
 4. Operator  
 5. Kecamatan  
 6. Bahan Galian  
 7. Luas

: PT. Bacom Tirta Indotama  
 : Mei 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Gunung Tuleh  
 : Biji Besi  
 : 10000 Hektar

SK Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 544.3/ IUP/BUP-PASBAR/2010  
 Tanggal : Mei 2010

Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Bacom Tirta Indotama  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07803 BTI

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/Kps-IV/1998 tanggal 15 Juni tahun 1999



**Waktu Pencetakan Peta**  
 1. Pemohon : PT. Bacom Tirta Indotama  
 2. Hari dan Tanggal Proses : Mei 2010  
 3. Jam Proses : 10.00 WIB  
 4. Operator : Gunung Tuleh  
 5. Kecamatan : Biji Besi  
 6. Bahan Galian : Biji Besi  
 7. Luas : 10000 Hektar

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 544.3/ 32// IUP / BUP-PASBAR/2010  
 TANGGAL : 7 MEI 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 EKPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : Rabbi Jonggor/ Sinurut  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803 BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
02	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
03	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
04	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
06	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
07	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
08	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
09	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
10	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
11	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
12	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
13	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
14	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
15	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
16	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
17	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
18	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
19	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
20	099	50	05.36	000	20	21.13	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : 7 Mei 2010



Lampiran III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: 544.3/ / IUP / BUP-PASBAR/2010  
: MEI 2010  
: PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

**Hak dan Kewajiban**

**A. Hak**

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

**B. Kewajiban**

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi tencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar luran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya,

kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.

34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:

- a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
- b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
- c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;

- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
  - l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
  - m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
  - n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
  - o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
    - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
    - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
    - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 7 Mei 2010





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**Nomor : 545 / II / Goi C-DPE/ 2006**

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. PT. HERIYONA Nomor : 210/ HRY-PDG/PO-2006 tanggal 16 Oktober 2006.  
2. Rekomendasi Camat Sungai Aur Nomor 500/981/EkBang-2006 a.n. PT. HERIYONA tanggal 31 Oktober 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/ 015/ BA PL - DPE/ 2006 Tanggal 30 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada** Nama : **PT. HERIYONA**  
Direktur : **IFWANDI**  
Alamat : **Jln. Batang Antokan No. 20 Padang Baru Barat  
Padang**  
Bahan Galian : **Pasir, Batu dan Kerikil**  
Luas : **5000 M<sup>2</sup>**

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Batang Tinggi Jorong Sarasah Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/015/BA PL-DPE/2006.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 6 Desember 2006

**An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN**: Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Sungai Aur di Sungai Aur
5. Sdr. Wali Nagari Sungai Aur di Sungai Aur
6. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 015 / BA PL – DPE / 2006

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh Bulan November Tahun Dua Ribu Enam (30-11-2006) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 240 / DPE/2006, tanggal 29 November 2006 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan PT. HERIYONA, tanggal 16 Oktober 2006 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi dekat Batang Tinggiran **Jorong Sarasah Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat** seluas **0.5 (Nol koma Lima) Ha**, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.



Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Sungai Aur tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Aur.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenal dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p style="text-align: center;"><b>PEMOHON PT. HERIYONA</b></p>  <p style="text-align: center;"><b><u>IFWANDI</u> Direktur</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>NATOSMAL OEMAR, SH</b> Kabid Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>2. <b>INDRA PUTRA, ST</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>3. <b>YEFIRSON, ST</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>4. <b>ADE MUKHTAR, S.Si</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> </ol>	<p>(.....)</p>  <p>(.....)</p>  <p>(.....)</p>  <p>(.....)</p> 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 545/ /GoI C-DPE/ 2006

Tanggal : Desember 2006

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama Perusahaan : PT. HERIYONA  
Lokasi  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Sungai Aur  
Nagari : Sungai Aur  
Jorong : Sarasah  
Bahan Galian : Bahan Galian Golongan C  
Kode Wilayah :  
Luas : 0.5 Hektar

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0	'	"	BB/BT	0	'	"	LU/LS
1.	099	36	41.5	BT	000	16	38.5	LU
2.	099	36	50	BT	000	16	38.5	LU
3.	099	36	50	BT	000	16	45	LU
4.	099	36	41.5	BT	000	16	45	LU



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / 001 / GoI C-DPE / 2006

### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. CV. Mandiri Pratama Nomor 05/CV.M.P/ II/ 2006, tanggal 13 Februari 2006.
  2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Wali Nagari Ujung Gading, Kasi Pemerintahan Kecamatan Lembah Melintang dan Camat Lembah Melintang tanggal 12 Desember 2006.
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;
  3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;
  4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi No.545/001 / BA PL-DPE/ 2006 Tanggal 15 Februari 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada**
- |                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Nama            | : | CV MANDIRI PRATAMA  |
| Alamat          | : | Jorong Pasa Lamo Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat |
| Bahan galian    | : | Pasir, Batu dan Kerikil   |
| Luas            | : | 4 (empat) Ha.   |
| Jumlah Cadangan | : | ±120.000 m <sup>3</sup>   |
- Untuk**
- Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) Jorong Lubuk Alai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 4 (empat) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.: 545/ 001/BA PL-DPE/2006**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 20 Februari 2006



**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri sumber daya Mineral di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Peringgal.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / 04 / Gol C-DPE / 2006

### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. KSU Bakti Karya Nomor : 05/KSU BK/VII/2006, tanggal 25 Juli 2006.  
2. Rekomendasi Izin galian C Camat Koto Balingka a.n KSU BAKTI KARYA, tanggal 25 Januari 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.545/ 004/ PL-DPE/ 2006 Tanggal 27 Juli 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

**Kepada**

Nama	:	<b>KSU BAKTI KARYA</b>
Alamat	:	Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka
Bahan Galian	:	Pasir, Batu dan Kerikil
Luas	:	1,5(satu koma lima) Hektar
Cadangan tereka	:	60.000 M <sup>3</sup>

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Jorong Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 1,5 (satu koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/004/BA PL-DPE/2006**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 4 Agustus 2006

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Koto Balingka di Parit
5. Sdr. Wali Nagari Parit di Parit
6. Arsip.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 04/ BA PL – DPE / 2006

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Enam berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 130 / DPE/2006, tanggal 26 Juli 2006 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan KSU BAKTI KARYA, tanggal 25 Juli 2006 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Jorong Aek Nabirong Nagari Parit Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat** seluas **1.5 (Satu koma Lima) Ha**, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Koto Balingka tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Koto Balingka.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenal dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p style="text-align: center;"><b>KSU BAKTI KARYA</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>NAJJAR LUBIS</b> Ketua</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Natosmal Oemar, SH</b> Kabid Pengusahaan dan Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>2. <b>Drs. Erfi Jalisman Lubis</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>3. <b>Martha Yani, ST</b> KASI GSDM &amp; Bimbingan Pertambangan</li> <li>4. <b>Heri Haryono</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> </ol>	<p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**

Nomor : 545 / 05 / Gol C-DPE / 2006

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. **Sudirman**, tanggal 14 Agustus 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.545/ 148/ PL-DPE/ 2006 Tanggal 28 Agustus 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada**
- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Nama               | : | <b>SUDIRMAN</b>   |
| Alamat             | : | Jorong Bukit Nilam Kenagarian Aur Kuning<br>Kecamatan Pasaman |
| Bahan Galian       | : | Batu dan Kerikil  |
| Luas               | : | 0,5 (Nol koma lima) Hektar                                    |
| Perkiraan Cadangan | : | ± 15.000. M3.   |
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batu dan Kerikil di Jorong Bukit Nilam Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5(Nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/ 05 /BA PL-DPE/2006.**
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 31 Agustus 2006

**An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I /NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN:** Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Pasaman.
5. Sdr. Wali Nagari Aur Kuning di Padang Tujuh
6. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / 06 / Gol C-DPE / 2006


### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. S. Datuk Majo Basa tanggal 01 September 2006.  
2. Rekomendasi Izin galian C Camat Kinali a.n, S. Datuk Majo Basa tanggal 14 November 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.545/007/BA PL-DPE/ 2006 Tanggal 17 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada**
- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| Nama            | : | S. Datuk Majo Basa   |
| Alamat          | : | Aur Badidik Jrg. Langgam Nagari Kinali<br>Kecamatan Kinali |
| Bahan Galian    | : | Pasir, Batu dan Kerikil                                    |
| Luas            | : | 0,5(nol koma lima) Hektar                                  |
| Cadangan tereka | : | 15.000 M <sup>3</sup>                                      |
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Aur Badidik Jrg. Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/007/BA PL-DPE/2006.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 22 November 2006



**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Koto Balingka di Parit
5. Sdr. Wali Nagari Parit di Parit
6. Arsip.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 540 / 007/ BA PL-DPE/ 2006

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh belas Bulan November Tahun Dua Ribu Enam (17 – 11-2006) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 192/ DPE-2006, tanggal 6 November 2006 disebut Pihak I.
2. Surat Permohonan Sdr. S.Datuk Majo Basa, tanggal 1 September 2006 disebut Pihak II
3. Surat Rekomendasi Wali Nagari Nomor : 24/REK/WN.Knl/XI-2006 tanggal 17 November 2006 dan Camat Kinali Nomor : 031/453/Perek – 2006 tanggal 14 November 2006.

Telah dilakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi di Aua Badidik Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat seluas 0,5 Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lapangan berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Kinali tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.
7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Kinali.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenal dan surat-surat-surat lainnya.
  - f. Harus melaksanakan ketentuan dalam pernyataan tentang pengelolaan atau pengawasan aliran sungai patupangan dan mencegah terjadinya longsor oleh pemegang Izin Pertambangan Galian C.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.
11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
  - a. Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - c. Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT  
Nomor : 545 / 10 / Gol C-DPE / 2006**

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. JAMALIS tanggal 24 November 2006.  
2. Rekomendasi Izin galian C Camat Kinali a.n, Jamalis Nomor : 031/457/Perek – 2006 tanggal 25 November 2006  
3. Surat Keterangan Walinagari Kinali pemeriksaan rencana lokasi penambang tambangan Gol C tanggal 24 November 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 10 Tahun 2006;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006,
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.545/ 14 /BA PL-DPE/ 2006 Tanggal 29 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada** Nama : **JAMALIS**  
Alamat : Durian Kilangan, Jr. Langgam Nagari Kinali  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Hektar  
Cadangan tereka : 15.000 M<sup>3</sup>

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Kp. Lubuk Anau Jr. Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kineli Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/14/BA PL-DPE/2006.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 30 November 2006

**An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Kinali di Kinali
5. Sdr. Wali Nagari Kinali di Kinali
6. Arsip.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 /14 / BA PL – DPE / 2006

Pada hari ini *Rabu* Tanggal *dua puluh sembilan* Bulan *November* Tahun *Dua Ribu Enam* ( 29 – 11 – 2006) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 238/ DPE/2006, tanggal 28 November 2006 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan Jamalil, tanggal 24 November 2006 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Kampung Lubuk Anau Jorong Langgam Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat** seluas 0.5 (Nol koma Lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Pasaman tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat *Kinali*
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p data-bbox="386 1030 537 1061"><b>PEMOHON</b></p>  <p data-bbox="386 1295 537 1326"><u>Jamalia</u></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="678 1006 1159 1093">1. <b>Drs. Efri Jalisman</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li data-bbox="678 1093 1159 1179">2. <b>Martha Yani, ST</b> Kasi GSDM dan Bimbingan Pertambangan</li> <li data-bbox="678 1179 1159 1266">3. <b>Indra Putra, ST</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> </ol>	 <p data-bbox="1203 1020 1382 1052">.....)</p>  <p data-bbox="1203 1117 1382 1148">.....)</p>  <p data-bbox="1203 1206 1382 1237">.....)</p>



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 545 / 07 / Gol C-DPE/ 2006

### TENTANG

### IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. ASRUL, tanggal 13 November 2006.  
2. Surat Rekomendasi Camat Pasaman Nomor : 540/ 279/EkBang-2006, tanggal 13 November 2006  
3. Surat Rekomendasi Wali Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Nomor: 759/R/WN-LA/2006, tanggal 9 November 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.540/ 008/ PL-DPE/ 2006 tanggal 15 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

**Kepada** Nama : **ASRUL**  
Alamat : Jl. Dusun 1 Rimbo Binuang Jorong Rimbo Binuang  
Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman  
Kabupaten Pasaman Barat

Bahan Galian : Batu dan Kerikil  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Hektar

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batu dan Kerikil di Binuang Jorong Rimbo Binuang Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masih berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/008/BA PL-DPE/2006.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 23 November 2006

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS,**



**Dr. SYAHRIMAN, MM**

Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Empat
5. Sdr. Wali Nagari Lingkung Aur
6. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**

Nomor : 545 / 00 / Gol C-DPE / 2006

**TENTANG**

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. Novian Datuk Nan Basa, tanggal 13 November 2006.  
2. Surat Rekomendasi Wali Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Yang diketahui Camat Pasaman Nomor: 759/R/WN-LA/2006, tanggal 9 November 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.540/ 009/ PL-DPE/ 2006 tanggal 16 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama	:	Novian Datuk Nan Basa
Alamat	:	Simpang Empat Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Bahan Galian	:	Kerikil
Luas	:	0,5 (nol koma lima) Hektar
Cadangan	:	± 7.500 m <sup>3</sup>

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Kerikil di dekat sungai Batang Kapar Jorong Batang Bui Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masih berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/009/BA PL-DPE/2006**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 23 November 2006  
An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

*REMBUSAN: Di sampaikan Kepada Yth.*

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Empat
5. Sdr. Wali Nagari Lingkung Aur

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor : 5415/08/604-C-DPE/2006  
Tanggal : 23 November 2006

**LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT**

Nama Perusahaan : Novian DT. Nan Basa  
Lokasi  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Lingkuang Aur  
Jorong : Batang Biu  
Bahan Galian : Bahan Galian Golongan C  
Kode Wilayah :  
Luas : 0.5 Hektar

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0	'	"	BB/BT	0	'	"	LU/LS
1.	000	04	31.00	BT	099	47	35.00	LU
2.	000	04	28.80	BT	099	47	36.30	LU
3.	000	04	27.36	BT	099	47	34.40	LU
4.	000	04	28.68	BT	099	47	33.00	LU
5.	000	04	29.35	BT	099	47	34.00	LU
6.	000	04	30.48	BT	099	47	33.30	LU

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk.I/ NIP. 010 077 058



SEKALA 1 : .000

PETA SIPD GOL C  
NOVIAN DT. NAN BASA  
JORONG BTG. BIU - NAGARI LINGKUNGAN AUR  
KECAMATAN PASAMAN

KETERANGAN :

1  2


: Lokasi Penanaman Gol C

: Sungai

: Jalan Aspal

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KEPALA,

Drs. SYAHRIMAN, MM  
NIP . 010.077.058





Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**  
Nomor : 545 / 09 / Gol C-DPE / 2006

**TENTANG**  
**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. Hj. Mirna Ernis tanggal 20 November 2006.  
2. Rekomendasi Camat Pasaman Nomor : 590/288/EkBang-2006, tanggal 22 November 2006  
3. Rekomendasi Wali nagari Lingkung Aur Kec. Pasaman Nomor :791/RWN-LA/2006 tanggal 22 November 2006
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.545/010/BA PL-DPE/ 2006 Tanggal 27 November 2006 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama	:	Hj. Mirna Ernis
Alamat	:	Jorong Jambak Selatan Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat
Bahan Galian	:	Batu dan Kerikil
Luas	:	1 (satu) Hektar
Cadangan tereka	:	± 20.000 M <sup>3</sup>

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Batang Bui Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 1 (satu) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/007/BA PL-DPE/2006.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 27 November 2006



TEMBUSAN: Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Empat
5. Sdr. Wali Nagari Lingkung Aur di Simpang Empat



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 10 / BA PL – DPE / 2006

Pada hari ini *Senin* tanggal *Dua puluh Tujuh Bulan November* Tahun *Dua Ribu Enam* (27-Nov-2006) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 228/ DPE - 2006, tanggal 24 November 2006 disebut Pihak I.
2. Surat Permohonan Hj. Mirna Ernis, tanggal 20 November 2006 disebut Pihak II.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Liksploitasi, pada lokasi **Jorong Batang Biu Nagari Lingkungan Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat** seluas **1 (Satu ) Ha**, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Pasaman tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 338 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.


11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
 <u>HJ. MIRNA ERNIS</u>	1. Natosmal Oemar, SH Kepala Bidang Pengawasan dan Pengusahaan	(.....) 
	2. MARTHA YANI, ST Kasi GSDM & Bimbingan Pertambangan	(.....) 
	3. Yefirson, ST Staf Bidang Pengusahaan dan Pengawasan	(.....) 
	4. HERI HARYONO Staf Dinas Pertambangan dan Energi	(.....) 

Dilakukan Di hadapan :  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KEPALA DINAS,

  
  
Drs. SYAHRIMAN, MM  
 Pembina Tk. I / NIP.v 010 077 058



 Lokasi Pertambangan  
 Hj. Mirna Erniss

Sekala 1 : 1000



PETA IZIN EKSPLOITASI  
 PERTAMBANGAN GOL - C  
 HJ. MIRNA ERNIS  
 JG. BTG. BIU - NAGARI LKG. AUA  
 KEC. PASAMAN KAS. PASAMAN BARAT  
 Nomor : 54/S/02/DPE - GOL C / 2006  
 Tanggal 27 November 2006

**Keterangan :**

-  : Lokasi tambang
-  a. Jalan aspal
-  b. Jalan tanah
-  : Sungai

Luas : 1 Hektar  
 Cadangan : +/- 20.000 M3

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 KEPALA

DR. SYAHRIMAN, MM  
 NRP. 0140.077.058

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 545/09/DPE - GOL C/2006

Tanggal : 27 November 2006

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama : Hj. MIRNA ERNIS  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Pasaman  
 Nagari : Lingkungan Aua  
 Bahan Galian : Kerikil  
 Kode Wilayah :  
 Luas : ± 1Hektar

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0	'	"	BB/BT	0	'	"	LU/LS
1.	099	48	0.9	BT	000	4	32.9	LU
2.	099	48	0.8	BT	000	4	28.70	LU
3.	099	47	59.4	BT	000	4	28.70	LU
4.	099	47	59.4	BT	000	4	29.70	LU
5.	099	47	58.4	BT	000	4	29.4	LU
6.	099	47	58.4	BT	000	4	29.8	LU
7.	099	47	58.0	BT	000	4	29.8	LU
8.	099	47	58.0	BT	000	4	30.3	LU
9.	099	47	57.3	BT	000	4	30.3	LU
10.	099	47	57.3	BT	000	4	31	LU
11.	099	47	58.0	BT	000	4	31	LU
12.	099	47	58.0	BT	000	4	32	LU
13.	099	47	58.6	BT	000	4	32.3	LU
14.	099	47	58.6	BT	000	4	32.9	LU

An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA,





**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

**BAHAN GALIAN : SIRTUKIL**

**NOMOR : 545/ 07 / Gol C- DPE / 2007**

**Pemegang Izin :**

**H. AMRIL**

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
MARET 2007**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**

**Nomor : 545 / 07 / Gol C-DPE / 2007**

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. H. Amril, tanggal 23 Maret 2007.  
2. Surat Rekomendasi Camat Pasaman Nomor : 590/ 61/Ekbang-2007, tanggal 23 Maret 2007  
3. Surat Rekomendasi Wali Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Nomor: 242/R/WN-LA/2007, tanggal 22 Maret 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.540/ 14 / PL-DPE/ 2007 tanggal 23 Maret 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada**

Nama	:	H. Amril
Alamat	:	Jln. Sudirman Pasaman Baru Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat
Bahan Galian	:	Batu dan Kerikil
Luas	:	0,5 (nol koma lima) Hektar

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batu dan Kerikil di Jorong Bandarejo Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/14/BA PL-DPE/2007**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 27 Maret 2007  
An. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.**

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Pertinggal.

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 545 / 07 / DPE – GOL C / 2006

Tanggal : 27 Maret 2007

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT

Nama : H. HAMRIL  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari / Jorong : Lingkungan Aua / Bandarjo  
Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Kode Wilayah :  
Luas : ± 0,5 Hektar


No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	0	'	"	BB/BT	0	'	"	LU/LS
1.	099	49	2.21	BT	000	4	32.39	LU
2.	099	49	3.41	BT	000	4	32.34	LU
3.	099	49	3.41	BT	000	4	31.14	LU
4.	099	49	3.18	BT	000	4	31.12	LU
5.	099	49	3.16	BT	000	4	29.8	LU
6.	099	49	3.06	BT	000	4	29.8	LU
7.	099	49	3.06	BT	000	4	27.8	LU
8.	099	49	1.53	BT	000	4	28.8	LU
9.	099	49	1.54	BT	000	4	29.8	LU
10.	099	49	1.99	BT	000	4	29.8	LU
11.	099	49	1.99	BT	000	4	31.1	LU
12.	099	49	2.20	BT	000	4	31.1	LU

An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA,



**Drs. Syahrinan, MM**

Nip. 010. 077. 058



# PETA EKSPLOITASI H. HAMRIL

Lokasi : Jorong Bandarjo Nagari Lkg Aua,  
Kec. Pasaman  
Bahan galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 5.000 M2


█ : Lokasi Tambang Eksploitasi

↵ : Sungai

— : Jalan

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,

Drs. SYAHRIMAN, MM  
NIP. 010.077.058





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 14 / BA PL – DPE / 2007

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh (23-03-07) berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/071 / DPE/2007, tanggal 23 Maret 2007 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan H. Amril, tanggal 23 Maret 2007 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Jorong Bandarejo Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat** seluas **0.5 (Nol koma Lima) Ha**, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.




Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Pasaman tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- a. Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - b. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - c. Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p style="text-align: center;"><b>PEMOHON</b></p>  <p style="text-align: center;"><b><u>H. AMRIL</u></b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Martna Yani, ST</b> KASI GSDM &amp; Bimbingan Pertambangan</li> <li>2. <b>Indra Putra, ST</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>3. <b>Khaidir Ismed, ST</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> <li>4. <b>Ade Mukhtar, S.Si</b> Staf Dinas Pertambangan dan Energi</li> </ol>	   



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**Nomor : 545 / 04 / Gol C - DPE / 2007**

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi A.n. SUTOYONO, tanggal 19 Januari 2007.  
2. Surat Rekomendasi galian C Camat Pasaman Nomor : 590/16/Ekbang-2007, tanggal 18 Januari 2007 .
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/ 06/ BA PL-DPE/ 2007, tanggal 23 Januari 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada**
- |              |   |   |
|--------------|---|---|
| Nama         | : | SUTOYONO  |
| Alamat       | : | Padang Tujuh Nagari Aua Kuning<br>Kecamatan Pasaman |
| Bahan Galian | : | Pasir, Batu dan Kerikil                             |
| Luas         | : | 0,5 (nol koma lima) Hektar                          |
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di di Jorong Pinagar Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/ 06/ BA PL - DPE / 2007**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 24 Januari 2007

**An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Pasaman di Simpang Empat
5. Sdr. Wali Nagari Aua Kuning di Padang Tujuh

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 545/04 / Gol C-DPE/ 2007

Tanggal : 24 Januari 2007

LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT


Nama Perusahaan : Sutoyono  
Lokasi  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Pasaman  
Nagari : Aur Kuning  
Jorong : Pinagar  
Bahan Galian : Sirtukil  
Luas : 0.5 (nol koma lima)Hektar

No Titik	Garis Lintang				Garis Bujur			
	0	'	"	LU/LS	0	'	"	BB/BB
1.	00	53	25	LU	099	08	46,0	BB
2.	00	53	29	LU	099	08	46,0	BB
3.	00	53	29	LU	099	08	45,5	BB
4.	00	53	25	LU	099	08	45,5	BB

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. SYAHRIMAN, MM  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058



<b>Keterangan :</b> 	<b>PETA IZIN EKSPLOITASI BAHAN GALIAN SIRTUKIL</b>  Perusahaan : Sutoyono Bahan Galian : Sirtukil Lokasi : Jorong : Pinaga Kecamatan : Jagatti : Aur Kuning Luas Areal : Perizinan : 0,5 Ha
Sungai	PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 Skala 1 : 50.000	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN & ENERGI  Drs. SYAHRIMAN

99° 54' 30"

99° 51' 00"

99° 46' 30"

99° 48' 00"

0° 9' 00"

0° 7' 30"

0° 9' 00"

0° 9' 00"

0° 7' 30"

0° 9' 00"

99° 53' 30"

99° 54' 00"

99° 52' 30"

99° 51' 00"

99° 49' 30"

99° 48' 00"



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 /06 / BA PL-DPE/ 2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 018/ DPE-2007, tanggal 23 Januari 2007 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan Sutoyono, tanggal 23 Januari 2007 disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi Jorong Pinagar Nagari Aua Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat seluas 0,5 (nol koma lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan Lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi/mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan <sup>Pasaman</sup> ~~Luhak nan~~ tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K/ 271/ DDJP/ 1996 tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenal dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<u>Sutoyono</u>	1. Martha Yani, ST Kasi GSDM dan Bimbingan Pertambangan	(.....)
	2. Indra Putra, ST Staf Pertambangan	(.....)
	3. Yanuardi Staf Pertambangan	(.....)
	4. Ade Mukhtar, S.Si Staf Bidang Pengusahaan dan Pengawasan	(.....)

Dilakukan Di hadapan :  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat



Drs. SYAHRIMAN, MM  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

Nomor : 503/ **14** / UPPTSP / 2007

- Membaca** : Surat Rekomendasi Galian C Camat Ranah Batahan Nomor : 140 / 180 / Pem – 2007 tanggal 30 Maret 2007, Perihal Rekomendasi Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C An. Ernawita di Jorong Pasir Panjang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :  
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan / Pemeriksaan Lapangan Nomor : 545 / 015 BA PL – DPE / 2007 tanggal 16 April 2007 oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

**Kepada** :

Nama : **ERNAWITA**  
Alamat : Jl. DR. Mhd. Hatta No. 22 Jorong Simpang Empat, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.  
Bahan Galian : Pasir dan Kerikil.  
Luas : 0.5 ( nol koma lima ) Ha.

**Untuk** :

Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Golongan C di Jorong Pasir Panjang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0.5 ( nol koma lima ) Ha.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin harus mematuhi segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 545 / 015 BA PL – DPE / 2007 tanggal 16 April 2007.**
3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhir masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
5. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 27 April 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**u.b. Asisten Bidang Administrasi**



**Tembusan, disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat  
Telp (0753)466385, Fax (0753)466386 Kode Pos 26366

---

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 /015/ BA PL-DPE/ 2007

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 090/ 083/ GPU-DPE/2007, tanggal 13 April 2007 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan Ernawita, tanggal 30 Maret 2007 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi Jorong Pasir Panjang, Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat seluas 0,5 (nol koma lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi/mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Ranah Batahan tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K/ 271/ DDJP/ 1996 tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Ranah Batahan.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat (sesuai koordinat peta pada lampiran I dan II).
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenal dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.


11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<p>Pemegang Izin Eksploitasi</p>  <p><b>Ernawita</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Martha Yani, ST</b> Kasi GSDM dan Bimbingan Pertambangan</li> <li><b>Popi Jasmiati, ST</b> Staf Pertambangan</li> <li><b>Heri Haryono</b> Staf Pertambangan</li> <li><b>Ade Mukhtar, S.Si</b> Staf Bidang Pengusahaan dan Pengawasan</li> </ol>	<p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p> <p>(.....)</p>

Dilakukan Dihadapan :

**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi**  
**Kabupaten Pasaman Barat**




**Drs. SYHRIMAN, MM**  
**Pembina Tk. I NIP. 010 077 058**

Lampiran I  
Berita Acara Nomor : 545/  
Tanggal April 2007

/ Gol C - DPE /2007



**PETA EKSPLOITASI  
ERNAWITA**

Lokasi : Kpg. Pasir, Jorong, Pasir Panjang  
Nagari Batahan, Kec. Ranah Batahan  
B.Galian : Pasir dan Kerikil  
Luas : 5.000 M2

Keterangan :



: Lokasi Tambang




: Sungai



: a. Jalan Kerikil  
b. Jalan Aspal

B. Bataham



**ERNAWITA**  
Luas 0,5 Ha  
Bahan galian Pasir dan Kerikil



**LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 545 / / Gol. C - DPE / 2007**

**TANGGAL : April 2007**

**Nama Perusahaan / Perorangan : ERNAWITA**

**Lokasi**

**Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat**

**Kecamatan : Ranah Batahan**

**Jorong / Nagari : Pasir Panjang / Batahan**

**Bahan Galian : Pasir dan Kerikil**

**Luas : 0,5 Hektar**

**LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT**

No Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	°	'	"	BB/BT	°	'	"	LU/LS
1.	099	22	01.60	BT	000	24	02.40	LU
2.	099	22	03.00	BT	000	24	02.40	LU
3.	099	22	03.00	BT	000	24	01.30	LU
4.	099	22	03.30	BT	000	24	01.30	LU
5.	099	22	03.30	BT	000	24	00.80	LU
6.	099	22	03.40	BT	000	24	00.80	LU
7.	099	22	03.40	BT	000	24	00.40	LU
8.	099	22	03.60	BT	000	24	00.40	LU
9.	099	22	03.60	BT	000	24	00.20	LU
10.	099	22	03.70	BT	000	24	00.20	LU
11.	099	22	03.70	BT	000	23	59.70	LU
12.	099	22	02.51	BT	000	23	59.70	LU
13.	099	22	02.51	BT	000	23	59.40	LU
14.	099	22	01.60	BT	000	23	59.40	LU
15.	099	22	01.60	BT	000	23	59.00	LU
16.	099	22	00.80	BT	000	23	59.00	LU
17.	099	22	00.80	BT	000	24	00.10	LU
18.	099	22	01.17	BT	000	24	00.10	LU
19.	099	22	01.17	BT	000	24	00.40	LU
20.	099	22	01.48	BT	000	24	00.40	LU
21.	099	22	01.48	BT	000	24	00.84	LU
22.	099	22	01.60	BT	000	24	00.84	LU

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA,**



**Drs. SAHRIMAN, MM**

**Pasaman Barat, 12 April 2007. NIP. 010.077.058**



# BUPATI PASAMAN BARAT

---

KEPUTUSAN  
BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 544.3 / 14 / KP EKSPLORASI - TAMBEN/ 2007  
TENTANG  
PEMBERIAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
( KW 07803 BTI )  
BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksplorasi PT. **Bacom Tirta Indotama** Nomor : 11/Ist-PL/PTBTI/VII-2007 tanggal 16 Juli 2007  
2. Surat Rekomendasi Walinagari Rabi Jonggor dan Camat Gunung Tulas Nomor : 243/SR/WNRJ-GT/VII-2007 tanggal 18 Juli 2007
- Menimbang** : Bahwa Permohonan PT. **Bacom Tirta Indotama**, Izin Kuasa Pertambangan (KP) sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Negara Tahun 1999 Nomor 3839);  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;  
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;  
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi.;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu **3 (tiga) tahun** kepada :

Nama : PT. Bacom Tirta Indotama  
Alamat : Jln. Raya Pasar Minggu Kav. 9 Duren  
Tiga Jakarta Selatan

atas suatu wilayah tertanda ( KW 07803 BTI ) dengan luas dan lokasi pada :

1. Luas : 10.000 ( Sepuluh ribu ) Hektar
2. Lokasi : Nagari Rabi Jonggor  
Kecamatan Gunung Tulas  
dan Kec. Talamau  
Kabupaten Pasaman Barat

Batas koordinat dan peta wilayah Kuasa Pertambangan Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Umum Biji Besi dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam lampiran I Keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Kedua** : Kuasa Pertambangan (KP) ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Kuasa Pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Agustus 2007

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. SYAHIRAN**

**MENCETAKHI :**  
**FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
**KAB. PASAMAN BARAT**

  
**Ir. FAZIR JOHAN**

**NIP. 19561026 196603 1 00**

*Tembusan* disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat
7. Camat Gunung Tulas di Simpang Tiga Alin
8. Camat Talamau di Talu
9. Wali Nagari Rabi Jonggor di Paraman Ampalu.
10. Arsip.

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3/ / KP EKSPLORASI-TAMBEN/ 2007

TANGGAL : Agustus 2007

Ketentuan dan kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahan galian Bijih Besi an.  
PT. Bacom Tirta Indotama:

- I. Pemegang KP Eksplorasi ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus Berkoordinasi kepada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat tentang Lokasi Kuasa Pertambangan dengan Kawasan Hutan.
- III. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pemerintah Kecamatan Gunung Tulas dan Pemerintah setempat.
- IV. Hubungan antara pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Kuasa Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- V. Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi diwajibkan membayar Iuran Tetap KP Eksplorasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Iuran Tetap Eksplorasi sebesar Rp.2000,- perhektar pertahun atau sama dengan 10.000 Ha x Rp.2000,-/ tahun = **Rp 20.000.000,-/ tahun** ( Dua puluh juta rupiah) disetorkan ke Kas Negara cq. KPKN Jakarta No. Rekening : 501.000.000. pada Bank Indonesia di Jakarta.
  - b. Retribusi Izin KP Eksplorasi disetorkan ke Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-/ Tahun**.
- VI. Rencana Kerja dan Pelaporan
  - a. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib mempunyai **Kantor Cabang** di Ibukota kabupaten Pasaman Barat dan Mengusulkan **Kepala Teknik Tambang dan Wakil (KTT dan WKTT)** selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
  - b. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib menyampaikan **Rencana kerja dan Biaya Eksplorasi** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ( 2 rangkap ) selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini
  - c. Pemegang Kuasa Pertambangan harus memberikan laporan kegiatan setiap **Triwulan** kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat ( 2 rangkap ).

d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini, Pemegang Kuasa Pertambangan ini harus sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah Kuasa Pertambangan tersebut.

VII. Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memberikan fasilitas jalan atau fasilitas lainnya kepada pemegang Kuasa Pertambangan lainnya apabila diperlukan.

VIII. Perpanjangan dan atau peningkatan Kuasa Pertambangan :

a. Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan atau peningkatan status Kuasa Pertambangan dari KP Eksplorasi menjadi KP Eksploitasi harus diajukan sebelum berakhirnya masa Izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang telah dipenuhi ;

b. Kelalaian sebagaimana tersebut huruf a mengakibatkan Kuasa Pertambangan berakhir dan segala usaha pertambangan harus dihentikan;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Agustus 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



*H. Syahiran*  
**H. SYAHIRAN**



*[Signature]*  
**IRFELZIR JOHAN**  
NIP.19561026 195603 1 006

0°25'

0°20'

0°15' Kec. Koto Balingka

0°10'


Kec. Lembah Melintang

Kec. Sungai Aur

KABUPATEN PASAMAN BARAT

PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Kec. Talamau



99°30'      99°35'      99°40'      99°45'      99°50'      99°55'

Kec. Pasaman

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 Nomor :  
 Tanggal :  
 PETA WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN  
 Diperuntukkan bagi : PT. BOCOM TIRTA INDOTAMA  
 Kode Wilayah : 078038TI

LOKASI KEGIATAN  
 Propinsi : Kabupaten  
 Kecamatan :  
 Bahan Galian :  
 Tahap :  
 Luas wilayah :

SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT  
 GUNUNG TULEH DAN TALAMAU  
 BUIH BESI  
 EKSPLORASI  
 BLOK I 2.000 Ha. BLOK II 2.000 Ha. BLOK III 2.000 Ha.  
 BLOK IV 2.000 Ha. BLOK V 2.000 Ha  
 TOTAL 10.000 HEKTAR

BUPATI PASAMAN BARAT  
 H. SYAHIRAN

FOTO  
 DIMAS FERTANDI  
 NIP.196410281966031000

Nama Perusahaan : FT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT  
 Kecamatan/Desa : GUNUNG TULEH DAN TALAMAU  
 Bahan Galian : BIJIH BESI  
 Luas : 10.000 Ha  
 Kode Wilayah : 07803BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

BLOK I, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	44	11.28	000	25	10.74	LU
002.	099	48	02.10	000	25	10.68	LU
003.	099	48	02.11	000	26	42.33	LU
004.	099	44	11.28	000	26	42.36	LU

BLOK II, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	44	30.67	000	24	17.16	LU
002.	099	45	47.53	000	24	17.16	LU
003.	099	45	47.61	000	25	10.53	LU
004.	099	44	11.28	000	25	10.56	LU
005.	099	44	11.28	000	26	42.75	LU
006.	099	43	01.51	000	26	43.19	LU
007.	099	43	01.83	000	23	13.94	LU
008.	099	44	30.62	000	23	14.03	LU

BLOK III, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	47	29.77	000	21	12.52	LU
002.	099	46	05.46	000	21	13.03	LU
003.	099	46	05.60	000	21	44.30	LU
004.	099	44	30.62	000	21	44.30	LU
005.	099	44	30.76	000	23	13.65	LU
006.	099	43	01.84	000	23	13.67	LU
007.	099	43	01.84	000	22	52.48	LU
008.	099	43	36.72	000	22	52.74	LU
009.	099	43	36.72	000	20	43.30	LU
010.	099	46	08.55	000	20	43.25	LU
011.	099	46	08.55	000	19	54.58	LU
012.	099	47	29.36	000	19	54.58	LU

BLOK IV, LUAS 2.000 HEKTAR

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	50	04.95	000	21	12.62	LU
002.	099	47	29.66	000	21	12.51	LU
003.	099	47	29.36	000	19	54.65	LU
004.	099	48	06.53	000	19	54.65	LU
005.	099	48	06.38	000	19	17.59	LU
006.	099	51	16.99	000	19	17.69	LU
007.	099	51	17.18	000	20	20.23	LU
008.	099	50	04.83	000	20	20.13	LU

BLOK V, LUAS 2.000 HEKTAR


Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	48	06.58	000	19	17.40	LU
002.	099	48	06.08	000	17	32.47	LU
003.	099	51	17.36	000	17	32.29	LU
004.	099	51	16.97	000	19	17.69	LU


 BUPATI PASAMAN BARAT,  
*[Signature]*  
 SYAHRIAN 7

MENGETAHUI;  
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT  
  
*[Signature]*  
 IR. FAZIR JOHAN  
 NIP.19561025 198603 1 00

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR : 544.3/ /IUP/ 2010  
 TANGGAL : 2010



PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI	LOKASI KEGIATAN
Diperuntukkan bagi PT. BACOM TIRTA INDOTAMA	Propinsi/Kabupaten
Tanggal Proses : 10 MEI 2010	Kecamatan
Kode Wilayah : 07803 BTI	Komoditas Tambang
	Tahap
	Luas wilayah
	LOKASI KEGIATAN
	Propinsi/Kabupaten
	Kecamatan
	Komoditas Tambang
	Tahap
	Luas wilayah

0°16'

PHOTO COPY SUDAH DENGAN ASLINYA  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,  
 SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT  
 GUNUNG TULEH, TALAMAU  
 BIJUH BESI  
 EKSPLORASI  
 10.000 HEKTAR

H. SYAHIRAN

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / / IUP / 2010  
 TANGGAL : Mei 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
 KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi/Kabupaten : Sumbar/Pasaman Barat  
 Kecamatan : Talamau dan Gunung Tuleh  
 Nagari : Rabbi Jonggor/Sinurut  
 Bahan Galian : Bijih Besi  
 Luas : 10.0000 Ha  
 Kode Wilayah : KW 07803 BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/Koordinat

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	o	'	"	o	'	"	
001.	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
002.	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
003.	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
004.	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
005.	099	44	31.26	000	24	18.63	LU
006.	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
007.	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
008.	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
009.	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
010.	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
011.	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
012.	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
013.	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
014.	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
015.	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
016.	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
017.	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
018.	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
019.	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
020.	099	50	05.36	000	20	21.13	LU

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. SYAHIRAN



IR. FAIZIR JOHAN  
 NIP. 19581025 198803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**  
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat  
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

Nomor : 540/ 208 / DPE / 2007  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Kewajiban Pemegang Kuasa  
Pertambangan (KP) Eksplorasi


Simpang Empat, 15 Agustus 2007  
**Kepada Yth :**  
**Sdr. Direktur PT. Bacom Tirta Indotama**  
**di** **Tempat**

Dengan Hormat,

Sehubungan telah keluarnya izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi an. **PT. Bacom Tirta Indotama** Nomor : 544.3 / 14 / KP. Eksplorasi - Tamben / 2007 tanggal 01 Agustus 2007, Luas 10.000 Ha, yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku perlu diingatkan tentang kewajiban Perusahaan pemegang izin Kuasa Pertambangan dalam hal sebagai berikut :

No.	Dasar	Kewajiban Setor	Jumlah (Rp)	Ket.
1.	Perda No. 14 Thn. 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi	Retribusi Izin KP. Eksplorasi	5.000.000,-	
2.	Kepmen Pertambangan dan Energi No. 135.K/201/M.PE/1996 tentang Pembuktian Kesanggupan dan Kemampuan Pemohon Kuasa sebagai pemohon Kuasa Pertambangan	Jaminan kesungguhan Rp. 10.000,- / Ha = 10.000 Ha X Rp. 10.000,- = Rp.100.000.000,-	100.000.000,-	
3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen energi dan sumberdaya mineral	Iuran Tetap Eksplorasi pada Tahun I (pertama) Rp. 2.000,-/Ha 10.000 Ha x Rp. 2.000,- = Rp.20.000.000,-	20.000.000,-	
4.	1. P.P Nomor : 45 Tahun 2003 dan 2. Kepmen Energi dan Sumber daya mineral No : 1603 K/40 / MEM/2003 Tentang pedoman pencadangan wilayah pertambangan	Kp. Eksplorasi /Blok 2.000 Ha./Rp. 10.000.000,- 5 Blok x Rp. 10.000.000,- = Rp. 50.000.000,-	50.000.000,-	
Jumlah Total			<b>170.000.000,-</b>	

Demikianlah disampaikan untuk dapat dilaksanakan demi kelancaran bersama, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala,**  
  
**Drs. HARISMAN. Nst**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

Nomor : 503/ 14 . / UPPTSP / 2007

- Membaca** : Surat Rekomendasi Galian C Camat Ranah Batahan Nomor : 140 / 180 / Pem – 2007 tanggal 30 Maret 2007, Perihal Rekomendasi Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C An. Ernawita di Jorong Pasir Panjang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan / Pemeriksaan Lapangan Nomor : 545 / 015 BA PL – DPE / 2007 tanggal 16 April 2007 oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :
- Nama : **ERNAWITA**  
Alamat : Jl. DR. Mhd. Hatta No. 22 Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.  
Bahan Galian : Pasir dan Kerikil.  
Luas : 0.5 ( nol koma lima ) Ha.
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Golongan C di Jorong Pasir Panjang, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas areal 0.5 ( nol koma lima ) Ha.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin harus mematuhi segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 545 / 015 BA PL – DPE / 2007 tanggal 16 April 2007.**
3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhir masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
5. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 27 April 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
u.b. **Asisten Bidang Administrasi**

**MANUS HANDRI, SH**  
Nip. 410 010 955

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

Nomor : 503 / 15 / UPPTSP / 2007

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C An. **GUNADI RANGKAYO BASA** tanggal 12 November 2007, Perihal Permohonan Izin Penambangan Galian C yang berlokasi di Jorong Pati Bubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.  
2. Surat Rekomendasi Galian C Camat Sungai Beremas Nomor : 140 / 537 / Pem - 2007 tanggal 12 November 2007, Perihal Rekomendasi Izin Penambangan Bahan Galian Golongan C An. **GUNADI RANGKAYO BASA** di Jorong Pati Bubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan / Pemeriksaan Lapangan Nomor : 545 / 024 / BA PL - DPE / 2007 tanggal 22 November 2007 oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**M E N G I Z I N K A N**

- Kepada** :  
Nama : **GUNADI RANGKAYO BASA**  
Alamat : Jorong Pasar 1, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.  
Bahan Galian : Cadas  
Luas : 5000 M<sup>2</sup> ( Nol Koma Lima Ha ).
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Golongan C di Jorong Pati Bubur, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas areal 5000 M<sup>2</sup> ( Nol Koma Lima Ha ).

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin harus mematuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
2. Izin Pertambangan Eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 545 / 024 / BA PL - DPE / 2007 tanggal 22 November 2007**.
3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhir masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
5. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 07 Desember 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
f. **u.b. Asisten Bidang Administrasi** ✕

  
**MANUS HANDRI, SH**  
Nip. 410 010 955

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp ( 0753 ) 466169 - Fax ( 0753 ) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN GANGGUAN (HO)**

Nomor : 503/278/HO/UPPTSP/2007

- Membaca : Surat permohonan Saudara **GUNADI RANGKAYO BASA** Tanggal , 01 Desember 2007  
untuk mendapatkan Izin Gangguan ( HO ) yang beralamat di :  
Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk  
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
**NA MA** : **GUNADI RANGKAYO BASA**  
**UMUR** : 44 Tahun  
**ALAMAT** : Pasar Satu - Jorong Pasar Satu, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Penambangan Bahan Galian Gol. C**  
dengan luas tempat usaha **4 X 6 M<sup>3</sup>** , atas nama **" GUNADI "**  
Dengan memakai mesin merk  
yang beralamat di : Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan  
Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. *Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.*
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 07 Desember 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
SEKRETARIS DAERAH  
f u.b. Asisten Bidang Administrasi d

  
**MANUS HANDRI, SH**  
Nip. 3410 010 955



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp ( 0753 ) 466169 - Fax ( 0753 ) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN GANGGUAN (HO)**

Nomor : 503/278/HO/UPPTSP/2007

- Membaca : Surat permohonan Saudara **GUNADI RANGKAYO BASA** Tanggal, 01 Desember 2007  
untuk mendapatkan Izin Gangguan ( HO ) yang beralamat di :  
Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk  
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
**NA MA** : **GUNADI RANGKAYO BASA**  
**UMUR** : 44 Tahun  
**ALAMAT** : Pasar Satu - Jorong Pasar Satu, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Penambangan Bahan Galian Gol. C**  
dengan luas tempat usaha  $4 \times 6 \text{ M}^3$ , atas nama " **GUNADI** "  
Dengan memakai mesin merk  
yang beralamat di : Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan  
Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. *Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.*
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 07 Desember 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
SEKRETARIS DAERAH  
f u.b. Asisten Bidang Administrasi j

  
**MANUS HANDRI, SH**  
Nip. 410 010 955



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp ( 0753 ) 466169 - Fax ( 0753 ) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN GANGGUAN (HO)**

Nomor : 503/278/HO/UPPTSP/2007

- Membaca : Surat permohonan Saudara **GUNADI RANGKAYO BASA** Tanggal, 01 Desember 2007  
untuk mendapatkan Izin Gangguan ( HO ) yang beralamat di :  
Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk  
diterbitkan izinnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2002;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
**NA MA** : **GUNADI RANGKAYO BASA**  
**UMUR** : 44 Tahun  
**ALAMAT** : Pasar Satu - Jorong Pasar Satu, Nagari Aia Bangih, Kecamatan Sungai Beremas,  
Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Penambangan Bahan Galian Gol. C**  
dengan luas tempat usaha **4 X 6 M<sup>3</sup>**, atas nama **" GUNADI "**  
Dengan memakai mesin merk  
yang beralamat di : Pigogah Pati Bubur - Jorong Pigogah Patibubur, Nagari Aia Bangih, Kecamatan  
Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
2. Surat Izin Gangguan ( HO ) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
3. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
8. Izin Gangguan ( HO ) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 07 Desember 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**

**SEKRETARIS DAERAH**

**u.b. Asisten Bidang Administrasi**

**MANUS HANDRI, SH**

Nip. 3410 010 955



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

**SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT**  
**Nomor : 545 / 03 / Gol C - DPE / 2007**

**TENTANG  
IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. NGADIRAN, tanggal 15 Januari 2007.  
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Camat Luhak Nan Duo dan Wali Nagari Kapa A.n. Ngadiran tanggal 18 Januari 2006.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/ 01/ BA PL-DPE/ 2007, tanggal 15 Januari 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** : Nama : **NGADIRAN**  
Alamat : Jalan Lintas RT 02 Ophir Nagari Koto Baru  
Kecamatan Luhak Nan Duo
- Bahan Galian : Pasir, Batu dan Kerikil  
Luas : 0,5 (nol koma lima) Hektar
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di di Lubuak Batang Kapar Jorong Kapa Utara Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/ 01 / BA PL - DPE / 2007**.
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 22 Januari 2007

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth..

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Luhak Nan Duo di Simpang Tiga
5. Sdr. Wali Nagari Kapar di Kapar



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

---

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 01/ BA PL-DPE/ 2007

Pada hari ini Senin tanggal Lima Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 013/ DPE-2007, tanggal 15 Januari 2007 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan Ngadiran, tanggal 15 Januari 2007 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi Lubuak Batang Kapar Jorong Kapa Utara Nagari Kapar Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat seluas 0,5 (nol koma lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi/mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Luhak nan Duo tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K/ 271/ DDJP/ 1996 tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Luhak Nan Duo.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I
<u>NGADIRAN</u>	1. <b>NATOSMAL OEMAR, SH</b> Kabid. Perusahaan dan Pengawasan (.....)
	2. <b>POPI JASMIATI, ST</b> Staf Pertambangan (.....)
	3. <b>ADE MUKHTAR, S.Si</b> Staf Bidang Perusahaan dan Pengawasan (.....)
	4. <b>Ria Marlina</b> Staf Bidang Perusahaan dan Pengawasan (.....)



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kampung Cubadak – Pasaman Barat  
Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / DS / Gol C-DPE / 2007

### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI


- Membaca** :
1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. AULIA AMRI, tanggal 15 Januari 2007.
  2. Rekomendasi Izin galian C Camat Sungai Beremas A.n. AULIA AMRI Nomor : 570/ 106/ Tramtib-2007, tanggal 12 Februari 2007
- Menimbang** :
- Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;
  3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;
  4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 4 Tahun 1995;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 34 Tahun 2005;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2006;
- Memperhatikan** :
- Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/ 008/ BA PL-DPE/ 2007, tanggal 14 Februari 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada**
- |              |   |                                       |
|--------------|---|---------------------------------------|
| Nama         | : | AULIA AMRI                            |
| Alamat       | : | Jorong Lubuk Bontar Nagari Air Bangis |
| Bahan Galian | : | Pasir, Batu dan Kerikil               |
| Luas         | : | 0,5 (nol koma lima) Hektar            |
- Untuk** :
- Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) di Kampung Kaum Rang Tuo Rajo Jorong Lubuk Bontar Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) hektar dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 545/ 008/ BA PL-DPE/ 2007.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 14 Februari 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,

  
Drs. SYAHRIMAN, MM

Pembina Tk. I NIP. 010 077 058


**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth.,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Sdr. Camat Sungai Beremas di Air Bangis
5. Sdr. Wali Nagari Air Bangis di Air Bangis.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Sungai Beremas.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.

11. Sebagai akibat dibatalkannya dan / atau berakhirnya Izin Pertambangan dimaksud dalam angka 10, maka :
- Segala usaha pertambangan harus dihentikan;
  - Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah Izin Pertambangan dibatalkan dan / atau berakhir, bekas pemegang Izin Pertambangan harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang digunakan untuk umum;
  - Bekas pemegang Izin Pertambangan harus menyelesaikan kewajiban yang belum diselesaikan / dipenuhi.
12. Pemegang Izin Pertambangan yang dimaksud mengadakan kerjasama dengan pihak modal asing dalam rangka Perjanjian Kerja, terlebih dahulu harus memperoleh izin tertulis dari Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas

PIHAK II	PIHAK I	
<u>AULIA AMRI</u>	1. <b>NATOSMAL OEMAR, SH</b> Kabid. Perusahaan dan Pengawasan	(  )
	2. <b>MARTHA YANI, ST</b> Staf Pertambangan	(  )
	3. <b>ADE MUKHTAR, S.Si</b> Staf Bidang Perusahaan dan Pengawasan	(  )
	4. <b>HERI HARYONO</b> Staf Bidang Perusahaan dan Pengawasan	(  )

Dilakukan Dihadapan :  
**Kepala Dinas Pertambangan dan Energi**  
**Kabupaten Pasaman Barat**



**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
 Pembina Tk. I NIP. 010 077 058



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / 13 / Gol C-DPE/ 2007

### TENTANG PERPANJANGAN IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Eksploitasi a.n. GUNALAN, tanggal 15 Februari 2007.
  2. Surat Izin Bupati Pasaman Barat Nomor : 545/ 02/ Gol C - DPE/ 2006, tanggal 17 Maret 2006
  3. Rekomendasi Camat Lembah Melintang, Nomor : 140 / 127/ Pem - 2007, tanggal 15 Februari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;
  3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;
  4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 11 Tahun 2007;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi No.545/10/ BA PL-DPE/ 2007 Tanggal 26 Februari 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

**Kepada**

Nama	:	<b>GUNALAN</b>
Alamat	:	Jorong Sulawesi Jorong Tanjung Damai Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat
Bahan galian	:	Pasir, Batu dan Kerikil
Luas	:	1,5 (satu koma lima) Ha.

- Untuk** :
- Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) Alahan Tigo Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 1,5 (satu koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.: 545/ 10/BA PL-DPE/2007.**
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, Maret 2007

**An. BUPATI PASAMAN BARAT  
KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN, MM**  
Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

TEMBUSAN : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Pertinggal.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 10/ BA PL – DPE / 2007

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540 / 053 / DPE-2006, tanggal 26 Februari 2007 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan GUNALAN, tanggal 15 Februari 2007 disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Alahan Tigo Jorong Brastagi Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat** seluas 1.5 (Satu koma Lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Lembah Melintang tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangandan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Lembah Melintang.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor : 545 / IO / Gol C-DPE / 2007

### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n.H. Khainur, tanggal 6 Januari 2007.  
2. Surat Rekomendasi Camat Pasaman Nomor : 590/ 34/C.PAS-2007, tanggal 12 Februari 2007  
3. Surat Rekomendasi Wali Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Nomor: 152/SR/WN-LA/2007, tanggal 12 Februari 2007.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.540/ 09/ PL-DPE/ 2007 tanggal 22 Februari 2007 Oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada**
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Nama         | : | H. Khainur   |
| Alamat       | : | Dusun Katimahar Jorong Katimahar Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat |
| Bahan Galian | : | Batu dan Kerikil   |
| Luas         | : | 0,5 (nol koma lima) Hektar   |

- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Batu dan Kerikil di Dusun Katimahar Jorong Katimahar Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area 0,5 (nol koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun mas berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 540/09/BA PL-DPE/2007.
  3. Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segal sesuatunya akan dapat dirubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, Maret 2007

An. BUPATI PASAMAN BARAT

KEPALA DINAS,



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Pertinggal.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 09 / BA PL – DPE / 2006

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/050 / DPE/2007, tanggal 22 Februari 2007 disebut **Pihak I.**
2. Surat Permohonan H. Khainur, tanggal 12 Februari 2007 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II.**

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Dusun Katimahar Jorong Katimahar Nagari Lingkuang Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat** seluas **0.5 (Nol koma Lima) Ha**, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Pasaman tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Pasaman.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memeperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.





# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat Kode Pos 26366

## SURAT IZIN BUPATI PASAMAN BARAT Nomor : 545 / 6 / GoI C-DPE / 2007

### TENTANG IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi a.n. MARDAM, tanggal 07 Februari 2007.
  2. Surat Rekomendasi Camat Lembah Melintang Nomor : 410/ 15 / Pem - 2007, tanggal 07 Januari 2007.
  3. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 053/ DPE- 2007, tanggal 5 Maret 2007
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diberikan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
  2. Undang-Undang No. 22 Tahun 1991;
  3. Undang-Undang No. 38 Tahun 1991;
  4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003;
  5. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980;
  6. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000;
  7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2004;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 26 Tahun 1997;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 10 Tahun 2000;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No. 13 Tahun 2003;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 03 Tahun 2005;
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi Nomor : 545 / / BA PL-DPE/ 2007, tanggal 5 Maret 2007 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

### MENGIZINKAN

- Kepada**
- |              |   |  |
|--------------|---|--|
| Nama         | : | <b>MARDAM</b>  |
| Alamat       | : | Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari<br>Kajai Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten<br>Pasaman Barat |
| Bahan galian | : | Pasir, Batu dan Kerikil  |
| Luas         | : | ± 0.5 (nol koma lima) Ha.  |

- Untuk** :
- Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian Pasir, Batu dan Kerikil (Sirtukil) Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat dengan luas area ± 0.5 (nol koma lima) Ha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang izin harus mematuhi segala ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan dan Energi dan Lingkungan Hidup.
  2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan No.: 545/ /BA PL-DPE/2007**
  3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkan surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
  4. Izin berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
  5. Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Simpang Empat, 7 Maret 2007

An. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**KEPALA DINAS,**

**Drs. SYAHRIMAN**

Pembina Tk. I NIP. 010 077 058

**TEMBUSAN** : Di sampaikan Kepada Yth,

1. Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Peringgal.



## PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Kode Pos 26366

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN LOKASI PERMOHONAN SURAT IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI Nomor : 545 / 12 / BA PL – DPE / 2007

Pada hari ini Senin Tanggal Lima Bulan Maret Tahun Dua Ribu Tujuh berdasarkan:

1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 540/ 053 / DPE/2007, tanggal 5 Maret 2007 disebut **Pihak I**.
2. Surat Permohonan A.n Mardam tanggal 07 Februari 2007 tentang Permohonan Izin Pertambangan Bahan Galian C, disebut **Pihak II**.

Telah dilakukan pemeriksaan lokasi terhadap permohonan dimaksud untuk mendapatkan Surat Izin Pertambangan Eksploitasi, pada lokasi **Kampung Sawah Jorong Tanjung Beruang Nagari Kajai Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat** seluas  $\pm 0.5$  (nol koma lima) Ha, yang dilakukan oleh Tim Survey Proses Perizinan Pertambangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Adapun Kesimpulan Tinjauan lokasi berkaitan dengan Aspek Teknis Pertambangan, Lingkungan Hidup serta Administrasi dapat disimpulkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib memenuhi / mentaati peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian izin pertambangan.
2. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, Pemerintahan Kecamatan Talamau tentang rencana kegiatannya;
3. Hubungan antara pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Wajib membayar iuran tetap dan iuran eksploitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Membayar dimuka retribusi izin pertambangan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah), pajak bahan galian setiap tahun dan dibayarkan melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
6. Wajib menempatkan jaminan Reklamasi sebelum melakukan kegiatan pertambangan dan operasi produksi yang mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Nomor 336 K / 271 / DDJP / 1996, tanggal 1 Agustus 1996.

7. Jika terjadi pertindihan wilayah Izin Pertambangan dengan kepentingan lahan lainnya, maka sebelum melakukan kegiatan pada wilayah tersebut terlebih dahulu pemegang Izin Pertambangan Eksploitasi ini harus menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Pelaporan :
  - a. Harus memberikan laporan kegiatan usaha pertambangan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan laporan tahunan mengenai perkembangan pekerjaan yang telah dilakukan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan tembusan disampaikan kepada Camat Talamau.
  - b. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal ditetapkan Keputusan ini, pemegang Izin Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pematokan batas-batas wilayah Izin Pertambangan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
9. Dalam Bidang Pengawasan :
  - a. Harus mengangkat Kepala Teknik yang ahli dalam melakukan eksploitasi pertambangan, melaksanakan keselamatan kerja serta pengelolaan lingkungan pertambangan, dan daerah aliran sungai.
  - b. Harus melaksanakan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Apabila dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan eksploitasi menemukan indikasi cadangan bahan galian diluar yang telah ditentukan dalam Keputusan ini, harus melaporkan kepada Bupati Pasaman Barat cq. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
  - d. Pemegang Izin Pertambangan harus memberikan kesempatan kepada Inspektur Tambang Daerah atau Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan tugasnya di wilayah Izin Pertambangan yang bersangkutan;
  - e. Bilamana dianggap perlu pemegang Izin Pertambangan diperkenankan meminta kepada petugas tersebut untuk memperlihatkan surat pengenalan dan surat-surat-surat lainnya.
10. Perpanjangan :
  - a. Permohonan perpanjangan Izin Pertambangan Eksploitasi harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi;
  - b. Kelalaian terhadap huruf a mengakibatkan Izin Pertambangan berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan harus dihentikan.





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat

**IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH**

Nomor : 503 / 04 / PMT / UPPTSP / 2007

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama **A N A S** Tanggal 05 November 2007 untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang berlokasi di Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007;  
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 090 / 22 / BA PL-DPE / 2007 atas nama **A N A S** tanggal 08 November 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**


- Kepada** :
- Nama : **A N A S**  
Umur : 49 Tahun  
Kapasitas Tangki : **5.000 Liter**  
Alamat : Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **A N A S** di Jorong Sudirman, Nagari Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Gunung Tuleh.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan lebihannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
2. Harga minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
3. Pada pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah diatas.
5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 13 November 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
u. b. Asisten Bidang Administrasi



**Tembusan, disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prop. Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat

**IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH**

Nomor : 503 / 03 / PMT / UPPTSP / 2007

- Mem baca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama **ASRIL, T** Tanggal 29 Agustus 2007 untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang berlokasi di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007;  
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540 / 20 / BA PL - DPE / 2007 atas nama **ASRIL, T** tanggal 06 September 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :
- Nama : **ASRIL, T**  
Umur : 61 Tahun  
Kapasitas Tangki : **20.000 Liter**  
Alamat : Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **ASRIL, T** di Jorong Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat, yang jaring pemasarannya di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihanannya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
2. Harga minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
3. Pada pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah diatas.
5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 19 September 2007

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**u. b. Asisten Bidang Administrasi**



**Tembusan.** disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prop. Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat

**IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH**

Nomor : 503 / 02 / PMT / UPPTSP / 2007

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama **EDMON** Tanggal 14 Agustus 2007 untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang berlokasi di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007;  
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 540 / 019 / BAPL - DPE / 2007 atas nama **EDMON** tanggal 22 Agustus 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :  
Nama : **EDMON**  
Umur : 51 Tahun  
Kapasitas Tangki : **30.000 Liter**  
Alamat : Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **EDMON** di Jorong Kampung Cubadak, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang jaring pemasarannya di Kecamatan Pasaman.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihan nya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
2. Harga minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.
3. Pada pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah diatas.
5. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2007

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
u. b. **Asisten Bidang Administrasi**



**Tembusan**, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prop. Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Ki Hajar Dewantara No. 29 Telp. (0752) 466169 Fax. (0752) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat

**IZIN PANGKALAN MINYAK TANAH**

Nomor : 503 /01 / PMT / UPPTSP / 2007

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pembukaan Pangkalan Minyak Tanah atas nama **YULISMAN** Tanggal 18 Juli 2007 untuk mendapatkan Izin Pangkalan Minyak Tanah yang berlokasi di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;  
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2003;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005;  
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007;  
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2007.
- Perhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah Nomor : 018 / BAPL – DPE / 2007 atas nama **YULISMAN** tanggal 20 Juli 2007 oleh Tim Pemeriksaan Lokasi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :
- Nama : **YULISMAN**  
Umur : 29 Tahun  
Kapasitas Tangki : **20.000 Liter**  
Alamat : Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.
- Untuk** : Melaksanakan Kegiatan Usaha Pangkalan Minyak Tanah Atas Nama **YULISMAN** di Jorong Sungai Aur, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat yang jaring pemasarannya di Kecamatan Sungai Aur.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Stok minyak tanah pada pangkalan harus tetap tersedia dan kelebihannnya baru bisa didistribusikan pada daerah selain tersebut diatas.
2. Harga minyak tanah pada pangkalan harus sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) tang berlaku.
3. Pada pangkalan harus tersedia alat pemadam kebakaran (racun api).
4. Izin Pangkalan Minyak Tanah ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pangkalan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam Berita Acara Peninjauan Lokasi Pangkalan Minyak Tanah diatas. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
6. Izin berlaku selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setiap tahunnya wajib membayar Retribusi Izin Usaha Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
7. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 26 Juli 2007


a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**  
SEKRETARIS DAERAH  
u. b. Asisten Bidang Administrasi

LEGALISASI DAERAH  
Perda No. 16 Th. 2007



Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prop. Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Cabang Pemasaran PT. Pertamina (Persero) di Padang.
4. Bapak Kepala Dinas Pertambangan & Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.



- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

PT. Bacom Tirta Indotama  
 Oktober 2010  
 10.00 WIB  
 Gunung Tuleh  
 Biji Besi  
 10000 Hektar

**RESKETAHUN!**  
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLINYA  
 SIMAS PERTAMBANGAN DAN ENERJIK  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 DINAS PERTAMBANGAN  
 PASAMAN BARAT  
 NIP.19561181988031006

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
 Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal Oktober 2010  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
 H. BAHARUDDIN, R

**Peta Izin Usaha Pertambangan  
 Bahan Galian Biji Besi  
 PT. Bacom Tirta Indotama  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-III/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / IUP / 2011  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 EKPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA


Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : Rabbi Jonggor/ Sinurut  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803 BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
02	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
03	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
04	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
06	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
07	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
08	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
09	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
10	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
11	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
12	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
13	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
14	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
15	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
16	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
17	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
18	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
19	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
20	099	50	05.36	000	20	21.13	LU


 MENGETAHUI :  
 FOTO COPY SESUAI DENGAN ASLI  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT  
 DAN ENERGI  
 PASAMAN BARAT  
 I. RAZIR ICHAN  
 NIP.1956.02.26.196603 1 005


 BUPATI PASAMAN BARAT  
  
 H. BAHARUDDIN, R



# KAB. PASAMAN

Lokasi Izin  
PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

**Peta Izin Usaha Pertambangan  
Bahan Galian Biji Besi  
PT. Bacom Tirta Indotama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**


-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas
- PT. Bacom Tirta Indotama  
Oktober 2010  
10.00 WIB
- Gunung Tuleh  
Biji Besi  
10000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal Oktober 2010  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R.

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



# KAB. PASAMAN

**Peta Izin Usaha Pertambangan  
Bahan Galian Biji Besi  
PT. Bacom Tirta Indotama  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibu kota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : PT. Bacom Tirta Indotama
  2. Hari dan Tanggal Proses : Oktober 2010
  3. Jam Proses : 10.00 WIB
  4. Operator : Gunung Tuleh
  5. Kecamatan : Biji Besi
  6. Bahan Galian : 10000 Hektar
  7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal Oktober 2010  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BATTARUDDIN, R.**

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Keawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-1/1999 tanggal 13 Juni tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / IUP / 2011  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : -  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

BLOK I. Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	11.28	000	25	10.74	LU
02	099	48	02.10	000	25	10.68	LU
03	099	48	02.11	000	26	42.33	LU
04	099	44	11.28	000	26	42.36	LU

BLOK II . Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	30.67	000	24	17.16	LU
02	099	45	47.53	000	24	17.16	LU
03	099	45	47.61	000	25	10.53	LU
04	099	44	11.28	000	25	10.56	LU
05	099	44	11.28	000	26	42.75	LU
06	099	43	01.51	000	26	43.19	LU
07	099	43	01.83	000	23	13.94	LU
08	099	44	30.62	000	23	14.03	LU

BLOK III. Luas 2.000 hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	47	29.77	000	21	12.52	LU
02	099	46	05.46	000	21	13.03	LU
03	099	46	05.60	000	21	44.30	LU
04	099	44	30.62	000	21	44.30	LU
05	099	44	30.76	000	23	13.65	LU
06	099	43	01.84	000	23	13.67	LU
07	099	43	01.84	000	22	52.48	LU
08	099	43	36.72	000	22	52.74	LU
09	099	43	36.72	000	20	43.30	LU
10	099	46	08.55	000	20	43.25	LU
11	099	46	08.55	000	19	54.58	LU
12	099	47	29.36	000	19	54.58	LU


BLOK IV Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	04.95	000	21	12.62	LU
02	099	47	29.66	000	21	12.51	LU
03	099	47	29.36	000	19	54.65	LU
04	099	48	06.53	000	19	54.65	LU
05	099	48	06.38	000	19	17.59	LU
06	099	51	16.99	000	19	17.69	LU
07	099	51	17.18	000	20	20.23	LU
08	099	50	04.83	000	20	20.13	LU

BLOK V. Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur				Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"	
01	099	48	06.58	000	19	17.40	LU
02	099	48	06.08	000	17	32.47	LU
03	099	51	17.36	000	17	32.29	LU
04	099	51	16.97	000	19	17.69	LU

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / IUP / 2011  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : -

Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

BLOK I. Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	11.28	000	25	10.74	LU
02	099	48	02.10	000	25	10.68	LU
03	099	48	02.11	000	26	42.33	LU
04	099	44	11.28	000	26	42.36	LU

BLOK II . Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	44	30.67	000	24	17.16	LU
02	099	45	47.53	000	24	17.16	LU
03	099	45	47.61	000	25	10.53	LU
04	099	44	11.28	000	25	10.56	LU
05	099	44	11.28	000	26	42.75	LU
06	099	43	01.51	000	26	43.19	LU
07	099	43	01.83	000	23	13.94	LU
08	099	44	30.62	000	23	14.03	LU

BLOK III. Luas 2.000 hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	47	29.77	000	21	12.52	LU
02	099	46	05.46	000	21	13.03	LU
03	099	46	05.60	000	21	44.30	LU
04	099	44	30.62	000	21	44.30	LU
05	099	44	30.76	000	23	13.65	LU
06	099	43	01.84	000	23	13.67	LU
07	099	43	01.84	000	22	52.48	LU
08	099	43	36.72	000	22	52.74	LU
09	099	43	36.72	000	20	43.30	LU
10	099	46	08.55	000	20	43.25	LU
11	099	46	08.55	000	19	54.58	LU
12	099	47	29.36	000	19	54.58	LU

BLOK IV Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	04.95	000	21	12.62	LU
02	099	47	29.66	000	21	12.51	LU
03	099	47	29.36	000	19	54.65	LU
04	099	48	06.53	000	19	54.65	LU
05	099	48	06.38	000	19	17.59	LU
06	099	51	16.99	000	19	17.69	LU
07	099	51	17.18	000	20	20.23	LU
08	099	50	04.83	000	20	20.13	LU

BLOK V. Luas 2.000 Hektar

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	48	06.58	000	19	17.40	LU
02	099	48	06.08	000	17	32.47	LU
03	099	51	17.36	000	17	32.29	LU
04	099	51	16.97	000	19	17.69	LU

BUPATI PASAMAN BARAT



**H. BAHARUDDIN, R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT


NOMOR : 544.3 / IUP / 2011  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 EKPLORASI KEPADA PT. BACOM TIRTA INDOTAMA

Nama Perusahaan : PT. BACOM TIRTA INDOTAMA  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh dan Talamau  
 Jorong/ Nagari : Rabbi Jonggor/ Sinurut  
 Bahan Galian : Biji Besi  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : 07803 BTI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	50	05.36	000	21	13.14	LU
02	099	46	05.54	000	21	13.14	LU
03	099	46	05.54	000	21	45.43	LU
04	099	44	31.26	000	21	45.43	LU
06	099	45	48.12	000	24	18.63	LU
07	099	45	48.12	000	25	13.97	LU
08	099	48	03.40	000	25	13.97	LU
09	099	48	04.42	000	26	45.18	LU
10	099	43	02.10	000	26	45.18	LU
11	099	43	02.10	000	22	53.83	LU
12	099	43	36.94	000	22	53.83	LU
13	099	43	36.94	000	20	44.45	LU
14	099	46	08.10	000	20	44.19	LU
15	099	46	08.10	000	19	56.54	LU
16	099	48	06.10	000	19	56.54	LU
17	099	48	06.10	000	17	32.47	LU
18	099	51	18.12	000	17	32.47	LU
19	099	51	18.12	000	20	21.13	LU
20	099	50	05.36	000	20	21.13	LU

BUPATI PASAMAN BARAT

  
**H. BAHARUDDIN, R**